



Penjelasan Hadis Hukum Hiwalah serta Komparasi pendapat fuqaha' Tentang Hiwalah dalam Kitab Tarhu Tatsrib

Muhammad Sya'ban Siregar¹, Nawir Yuslem², Akhyar Zein³, Muhammad Syukri Albani Nasution⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: *mahabbaturrosulsaw@gmail.com, nawir_yuslem@uinsu.ac.id, achyarzein@uinsu.ac.id, muhammadsyukrialbani@uinsu.ac.id

Article received: 15 November 2025, Review process: 25 November 2025

Article Accepted: 10 Desember 2025, Article published: 31 Desember 2025

ABSTRACT

The hiwalah contract constitutes a significant instrument of Islamic commercial law in resolving financial obligations, particularly within the framework of contemporary sharia-based transactions involving the transfer of debt liabilities. This study aims to examine the legal hadith interpretations of hiwalah in the book *Tarḥu al-Tatsrīb fī Syarḥ at-Taqrīb* and to analyze the divergent opinions of jurists across Islamic legal schools regarding its legal consequences and practical application. Employing a library research method, this study analyzes primary sources from hadith collections in *Sahih al-Bukhari* and *Sahih Muslim* along with their legal commentaries by al-'Iraqi, and secondary sources drawn from authoritative fiqh literature of various madhhab. The findings indicate that al-'Iraqi's exposition positions hiwalah as a legal mechanism aimed at facilitating transactions and ensuring justice among the parties, while simultaneously highlighting juristic debates on the obligation to accept hiwalah, the extent of the muhil's liability, and the rights of the muhtal in cases of insolvency or default. The implications of this study emphasize the necessity of harmonizing classical legal-hadith constructions with the demands of modern Islamic finance to ensure that hiwalah operates in a normative, equitable, and contextually relevant manner within contemporary muamalah practices.

Keywords: Hawalah legal hadith, comparison of ulama opinions, Tarhu Tatsrib Book.

ABSTRAK

Akad hiwalah merupakan instrumen muamalah yang memiliki peran strategis dalam penyelesaian kewajiban finansial umat Islam, khususnya dalam konteks pengalihan tanggungan utang yang berkembang dalam praktik keuangan syariah kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjelasan hadis-hadis hukum tentang hiwalah dalam Kitab *Tarḥu al-Tatsrīb fī Syarḥ at-Taqrīb* serta mengkaji perbedaan pendapat para fuqaha' lintas mazhab terkait konsekuensi dan penerapan hukumnya. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menelaah sumber primer berupa hadis dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* beserta syarahnya dalam karya al-'Iraqi, serta sumber sekunder dari literatur fikih mu'tabar berbagai mazhab. Hasil kajian menunjukkan bahwa penjelasan al-'Iraqi menempatkan hiwalah sebagai mekanisme hukum yang berorientasi pada kemudahan transaksi dan keadilan bagi para pihak, sekaligus membuka ruang ikhtilaf ulama dalam menentukan status kewajiban menerima hiwalah, batas tanggung jawab muhil, serta hak muhtal ketika terjadi kebangkrutan atau wanprestasi.

Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara konstruksi hadis ahkam dan kebutuhan praktik keuangan syariah modern agar akad hiwalah dapat diterapkan secara normatif, adil, dan kontekstual dalam sistem muamalah kontemporer.

Kata kunci: Hadis hukum Hawalah, komparasi pendapat ulama, Kitab Tarhu Tatsrib.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas dalam bidang muamalah, termasuk hubungan utang-piutang dan penyelesaian kewajiban finansial. Salah satu konsep penting dalam muamalah adalah hiwālāh, yaitu pemindahan tanggungan utang dari satu pihak kepada pihak lain. Praktik hiwālāh memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran transaksi, menghindari konflik, serta mewujudkan keadilan dan kemudahan dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Landasan normatif hiwālāh bersumber dari hadis Nabi Muhammad ﷺ, di antaranya hadis yang menyatakan bahwa penundaan pembayaran oleh orang mampu adalah kezaliman, dan apabila salah seorang dari kalian dialihkan penagihannya kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia menerimanya. Hadis ini menjadi dasar utama legitimasi hukum hiwālāh serta menjadi objek kajian para ulama dalam menjelaskan syarat, rukun, dan implikasi hukumnya.

Salah satu kitab syarah hadis yang memiliki otoritas ilmiah tinggi dalam menjelaskan hadis-hadis ahkam adalah *Ṭarḥu al-Tatsrib fī Syarḥ at-Taqrīb* karya al-Ḥāfiẓ al-ʿIrāqī dan disempurnakan oleh putranya, Abū Zurʿah al-ʿIraqi. Kitab ini dikenal dengan pendekatan yang mendalam, menggabungkan analisis sanad, pemahaman matan, serta pandangan fikih lintas mazhab. Penjelasan hadis hiwālāh dalam *Ṭarḥu al-Tatsrib* tidak hanya menampilkan makna tekstual hadis, tetapi juga menguraikan perbedaan pendapat ulama mengenai status hukum hiwālāh, syarat penerimaannya, serta konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Namun demikian, kajian khusus yang mengelaborasi penjelasan hadis tentang hukum hiwālāh dalam Kitab *Ṭarḥu al-Tatsrib* masih relatif terbatas, terutama dalam konteks pengembangan fikih muamalah kontemporer. Padahal, pemahaman yang komprehensif terhadap penjelasan hadis tersebut sangat relevan untuk menjawab kebutuhan transaksi modern, seperti pengalihan utang dalam sistem keuangan syariah, pembiayaan, dan mekanisme penyelesaian kewajiban finansial lainnya.

Penelitian ini penting untuk disusun guna mengkaji secara sistematis penjelasan hadis tentang hukum hiwālāh dalam Kitab *Ṭarḥu al-Tatsrib*, sekaligus mengungkap kontribusinya terhadap penguatan konsep hiwālāh dalam fikih muamalah. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman akademik yang lebih mendalam serta menjadi rujukan dalam pengembangan praktik muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE

Tulisan dalam artikel ini menggunakan metode kajian tinjauan pustaka, segala data diambil dari beberapa kitab hadis yang merupakan kitab rujukan utama dalam matan hadis, yaitu kitab shahih Imam Bukhari dan shahih Imam Muslim, sedangkan syarahnya diambil dari beberapa kitab syarah hadis yang berkaitan

dengan hukum, seperti kitab Turuh al Tatsrib karya Imam Al Iraqi dan juga kitab Al Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas, faidhul bari ala shahih bukhari yang menjadi data primernya, sementara data sekunder akan dikumpulkan dari beberapa kitab fikih mu'tabar dari setiap madhzhah, seperti Majmu' syarh muhadzdzab, muhalla dan juga al Mughni karya Imam Ibnu Al Qudama. Beberapa data yang berupa syarah mufradat, perbedaan pendapat dari hukum hawalah, hujjah dan metode istinbath hukum dari setiap ulama itu akan dituangkan dalam artikel ini, dan kemudian penulis akan mengambil tarjih berdasarkan implementasi hawalah pada perbankan Syariah dari setiap pendapat para fuqaha' dan juga metode istinbath dari kedua kitab hadis ahkam ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Resensi singkat mengenai kitab Turuhu tatsrib fi Syarhi At Taqrib

Tharhu at-Tatsrib fi syarhi At-Taqrīb karya Imam Hafizh Al-Iraqi, adalah salah satu kitab yang seringkali menjadi rujukan primer bagi mayoritas pengikut mazhab Syafi'i. Kitab ini merupakan Syarh dari kitab At-Taqrīb atau Taqrīb al Asanid wa tartibi al masanid yang merupakan kumpulan-kumpulan Hadits hukum dalam permasalahan fiqih. Beliau menulisnya dengan sistematis dan komprehensif secara lengkap menjelaskan hadits-hadits beserta sanad-sanadnya, derajatnya, dan ta'liqnya.

Biografi singkat penulis

Al-Imam Al-Hafidz Zainuddin Abu al-Fadhl Abdurrahim bin Al-Husain bin Abdurrahman bin Abi Bakr bin Ibrahim al-Iraqi asy-Syafi'i Al-Mishri Syaikh atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Hafizh Al-Iraqi. Beliau lahir di Mehran, pinggir sungai Nil, Mesir, 5 Mei 1325 M/21 Jumadal Ula 725 H dan wafat pada tanggal 24 Februari 1404 M/ 8 Sya'ban 806 H.

Beliau lahir di Mehran, pinggir sungai Nil, Mesir, dari keluarga yang religius. Ayahnya wafat ketika ia masih berumur 3 tahun. Ia telah menghafal al-Qur'an ketika masih berumur 8 tahun. Selain itu ia juga menghafal kitab at-Tanbih, al-Hawi, dan al-Ilmam. Ilmu yang pertama kali ia geluti adalah ilmu qira'at, kemudian fikih dan ushul fikih yang ia pelajari dari Al-Isnawi. Setelah itu ia mempelajari ilmu Hadits dari ulama-ulama di negerinya, kemudian ia pergi untuk mempelajari hadits ke berbagai negeri antara lain Makkah, Madinah, Iskandariah, Ba'labak, Hammah, Homs, Gaza, Nablus, Damaskus, Aleppo, Tripoli, dan lain sebagainya. Selain ilmu hadits, ia juga menguasai berbagai ilmu antara lain nahwu, bahasa Arab, Gharib al-Qur'an, Qira'ah, Fikih dan Ushul Fikih.

Masa menuntut Ilmu Zainuddin al-'Iraqi telah hafal al-Qur'an, kitab at-Tanbih dan al-Hawi (kitab fiqh madzhab Syafi'i karangan Imam al-Mawardi) ketika umur beliau delapan tahun. Lalu beliau menyibukkan diri memulai menuntut ilmu dalam ilmu qira'at (ilmu tentang riwayat-riwayat bacaan al-Qur'an). Lalu beliau memulai menuntut ilmu, beliau mendengarkan riwayat hadits dari 'Abdurrahman bin Syahid al-Jaisy dan Ibnu 'Abdil Hadi. Beliau membaca hadits di hadapan Syaikh Syihabuddin bin al-Baba. Kemudian mengalihkan semangatnya

untuk belajar ilmu takhrij, dan beliau sangat tekun dalam mentakhrij kitab "al-Ihya'" (Ihya' 'Ulumuddin).

Al-Hafiz al-Iraqi pada awal menuntut ilmu, memulainya dengan mendalami ilmu bahasanya khususnya pada struktur (nahwu sharaf) bahasa Arab, kemudian beliau melanjutkan dengan mendengarkan riwayat hadits dari 'Abdurrahim bin Syahid al-Jaisy dan Ibnu 'Abdil Hadi. Beliau membaca hadits di hadapan Syaikh Syihabuddin bin al-Baba. Kemudian mengalihkan semangatnya untuk belajar ilmu takhrij, dan beliau sangat tekun dalam mempelajari tentang takhrij al ahadits. Saat umur beliau dua puluh tahun, beliau melakukan rihlah (pengembaraan) untuk menuntut ilmu ke sebagian besar kota di negeri Syam.

Beliau mengajar di banyak Madrasah (sekolah) di negeri Mesir dan Kairo, seperti: Darul Hadits, al-Kamilah, azh-Zhairiyyah al-Qadimah, al-Qaransiqriyah, Jami' Ibnu Thulun, dan al-Fadhilah. Beliau juga pernah tinggal di dekat al-Haramain dalam beberapa waktu, sebagaimana beliau pernah menjabat sebagai hakim di Madinah an-Nabawiyah, berkhotbah dan menjadi Imam di sana.

Ringkasan kitab

Dalam penyusunannya, penulis menyebutkan satu kata pokok dalam fikih yang akan bercabang dengan berbagai persoalan terkait kata tersebut. Biasanya dimulai dengan mentakhrij hadis yang akan dibahas, serta dilengkapi dengan kedudukan hadis. Metode pengambilan hadis disusun secara tematik sesuai dengan beberapa bab yang terdapat dalam kajian ilmu fikih. Maka dari itu, dalam penyusunan judul dan bab dalam buku ini, Imam al Iraqy menyusunnya sesuai dengan urutan bab yang terdapat dalam ilmu fikih.

Imam Al Iraqy juga menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan ulama melalui eksplorasi kata kunci yang terdapat di dalam suatu hadis. Perbedaan pendapat yang dijelaskan di dalam kitab ini tidak hanya terbatas pada hukum yang dituangkan, melainkan mendetail sampai kepada argumen dari setiap ulama madzhab yang mengambil dalil dari hadis yang dibahas dalam kitab ini. Pendapat imam yang diambil pun tidak hanya berkutat pada imam empat madzhab melainkan sampai kepada madzhab yang lainnya, bahkan sampai kepada pendapat para tabiin dan juga sahabat.

Dari banyaknya pendapat yang dikemukakan dalam kitab ini, walaupun Imam Al Iraqy menjelaskan perdebatan dalil di kalangan ulama, namun Ia tidak memberikan *tarjih* (memilih pendapat yang paling kuat dan relevan dari semua pendapat ulama) dari sekian banyak pendapat yang ia paparkan dalam tulisannya. Maka dari itu, metode pembahasan fikih dalam kitab ini lebih tepat bila disebut dengan fikih ikhtilaf.

Tidak hanya menjelaskan hadis, terkadang Imam Al Iraqy juga menjelaskan pendapat yang perlu ditinjau lebih dalam, karena pendapat itu terlihat sangat jauh dari makna hadis yang disabdakan nabi, terkadang juga karena pendapat itu sangat tidak relevan dengan esensi hukum yang diinginkan, atau juga karena pendapat yang ingin diteliti itu sangat tidak relevan untuk diamalkan oleh kaum muslimin semasanya.

Setiap perbedaan pendapat para fuqaha' dituangkan, Imam Al Iraqi memulainya dengan suatu pertanyaan yang dalam hal ini menurut hemat penulis untuk memperjelas masalah atau kasus yang menjadi perdebatan ulama. Setelah pemaparan dengan metode pertanyaan ini selesai, ia melanjutkannya dengan mendahulukan pendapat suatu madzhab yang memberikan hukum yang terperinci, ataupun memberikan gambaran masalah yang bervariasi, setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan dari madzhab yang rincian atau variasi masalahnya tidak terlalu panjang, lalu diurutkan sampai kepada madzhab yang tidak memberikan variasi ataupun rincian hukum.

Kitab ini, bila dilihat dari edisi terbitan dar ibn jauzi terdiri dari 7 jilid: Jilid pertama terdiri dari 535 halaman, yang dimulai dengan mukaddimah penahqiq, biografi penulis, muqaddimah penulis, kumpulan biografi singkat para perawi hadits yang terdapat dalam kitab, mulai dari biografi singkat Nabi Muhammad ﷺ, para Shahabat, Tabi'in, dan perawi-perawi lain setelahnya. Setelah itu mulai menjelaskan kumpulan hadits-hadits yang mengupas permasalahan fiqh, dimulai dari: Kitab thaharah mencakup bab apa saja yang merusak air dan yang tidak, bab wudhu, siwak, mandi, tayamum, dan mencuci najis Jilid kedua terdiri dari 503 halaman membahas Kitab Shalat yang meliputi bab-bab waktu-waktu shalat, adzan, syarat-syarat shalat, mengangkat kedua tangan, tuma'ninah dalam shalat, bacaan dalam shalat, praktek rukuk yang benar, qunut, shalat berjama'ah, imamah, masbuq, duduk di mesjid ketika menunggu shalat, khusus dan adab dalam shalat, meninggalkan hal-hal yang membatalkan shalat, shalatnya laki-laki dan wanita. Jilid ketiga terdiri dari 478 halaman yang melanjutkan pembahasan bab sebelumnya, bab tentang shalat tathawwu', shalat dhuha, shalat witir dan qiyamul lail, qiyam ramadhan, bersumpah atas Alquran, memperbaiki dalam membaca al-quran, berdo'a, jama' ketika safar (perjalanan), shalat khauf, shalat jum'at, larangan-larangan shalat ketika waktu bebas.

Kitab Janaiz meliputi bab; pahala orang yang sakit dan yang terkena musibah, larangan mengharapakan kematian, hal yang bukan termasuk pengharapan cintaya Allah, mengkafani jenazah, membawanya dan menshalatinya, menguburkannya di tanah yang suci. Jilid keempat terdiri dari 638 halaman mencakup Kitab zakat meliputi bab jika tidak yang mau menerima shadaqah jangan memaksanya, penjelasan tentang makna miskin, shadaqahnya Nabi ﷺ, zakat fithri, keutamaan shadaqah dan larangan meminta-minta, Kitab Puasa meliputi bab lailatul qadar, Kitab Haji meliputi bab haji ifrad, haji tamatu' dan haji qiran, masuk Mekkah tanpa berihram, talbiyyah, thawaf, sa'i antara bukit shafa dan Marwah, menggundul dan memendekan rambut, thawaf bagi yang haid, masuk ka'bah dan shalat di dalamnya, hadyu, qurban, dan 'aqiqah. Kitab Makanan, Kitab Hewan buruan, Jilid kelima terdiri dari 582 halaman mencakup bab tentang nadzar, Kitab Jual beli; bab jual beli, jual beli tanah dan bangunan, khiyar, wesel, ijarah (upah), menghidupkan lahan yang mati, wasiat, kepemilikan barang, Kitab faraid (Waris), Kitab Nikah; bab hal yang diharamkan dalam pernikahan, yang diharamkan bagi ajnabi (orang yang tidak dikenal), 10 wanita, berbuat baik terhadap anak-anak perempuan, walimah, talak, li'an, dan penyusunan anak.

Jilid keenam terdiri dari 446 halaman mencakup Kitab Sumpah, Kitab Hukum pidana, Qishash, dan Diyat, Kitab Jihad meliputi bab tentang liwa' (bendera), membunuh a'jam, anak-anak orang musyrik, berkuda, kecaman bagi orang yang sombong, perlombaan dalam berkuda, harta rampasan, haramnya dengki dan dendam, menghancurkan salib, membunuh babi, dan mengadakan pajak, hijrah, membunuh para pembangkang dan khawarij (yang keluar dari jama'ah); Kitab hudud meliputi bab rajam muhsan, menghakimi dengan bukti padahal ia seorang pembohong, tidak terjadi hukum hanya dalam penglihatan dan perkataan saja kecuali ada yang membenarkannya, hukuman pencurian, haramnya khamr dan anggur, imamah dan imaroh, hukuman dengan cara diasingkan; Kitab perhakiman dan gugatan meliputi bab mengusulkan diri menjadi seorang hakim dan bab tidak mengeluarkan putusan sesuai dengan ilmunya;

Kitab Persaksian meliputi bab salam dan meminta izin. Jilid ketujuh terdiri dari 527 halaman melanjutkan kitab sebelumnya mengenai bab Adab-adab dan akhlak, nama-nama, menjaga perkataan, pujian, sombong, tawadhu, pengobatan dan ruqyah, mimpi, permisalan, hak seorang tamu, raja' (harapan) dan khauf (takut), qadr, 10 tanda-tanda hari akhir, hari pembalasan, penjelasan surga dan neraka. dan diakhiri dengan daftar-daftar isi dalam kitab.

Pembahasan

Hadis Tentang Hiwalah

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَطْلُ الْعِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ»

Dari Sulaiman bin Ahmad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepadaku Waki' bin Abdurrahman bin Mahdi dan Abdurrazaq, mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Ziyad, dari A'raj dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: memperlambat hutang yang dibayar kepada orang yang kaya itu merupakan suatu kezaliman, maka apabila salah satu dari kalian dialihkan kepada orang yang akan membayar hutangnya maka hendaknya ia ikut beralih (Bukhari, 1422 H; Nasa'I, 2001).

Ini merupakan hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kedua kitab shahih mereka dari hadis Malik, dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Yahya bin Yahya. Imam Abu Dawud meriwayatkannya dari Al Qa'nabi, Imam Nasa'i dari Muhammad bin Salamah, dan Haris bin Miskin, dari Abdurrahman bin Qasim. Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya Al Ahkam dari Hisyam bin Ammar, Imam nasa'i di dalam bab Buyu' di dalam kitab sunannya meriwayatkan hadis ini dari Qutaibah, dan keduanya dari Sufyan bin 'Uyainah dari Abi Zanad, dia memiliki pendukung dari hadis ibnu Umar (Ghaidz et al., 2004).

Hadis di atas menjelaskan bahwa haram bagi orang yang kaya melakukan penundaan pembayaran utang terhadap yang memberi utang. Maksud dari kata al-Matl, yaitu penundaan penyelesaian tanggungan utang tak dilarang, namun ia mesti melakukan pelunasan utang, kecuali apabila pemberi utang menghendaki pelunasannya, atau apabila ia memberikan tanda keinginannya untuk minta utangnya dilunasi. Pengharaman ini khusus kepada orang kaya yang memiliki kemungkinan untuk melunasi utang. Sedangkan orang yang miskin atau lemah, disebabkan faktor tertentu, maka dimaafkan. Syaikh Ibnu Hajar Al Asqalani menjelaskan makna mathlu di dalam kitab Fathul bari:

[ومعنى المطل: التأخير؛ أي: تأخير الغني للمال قضاء ما عليه من الدين. وأصل المطل المد. قال ابن فارس: مطلت الحديد أطلتها مطلا إذا مددتها لتطول. وقال الأزهري: المطل المدافعة. والمراد هنا: تأخير ما استحق أدائه بغير عذر. والغني مختلف في تفريعه، ولكن المراد به هنا: من قدر على الأداء فأخره، ولو كان فقيرا. انتهى].

Orang kaya yang memiliki uang untuk membayar hutang, namun ia menundanya. Asal dari kata "mathlu" adalah "al mad", Ibnu Faris berkata, aku memanjangkan besi apabila dia telah Panjang, Al Azhari berkata, menunda adalah mencegah, dan yang dimaksud menunda adalah mengakhirkan tempo pembayaran yang sudah wajib ditunaikan tanpa udzur. Sedangkan defenisi dari kaya bervariasi, akan tetapi yang dimaksud kaya di sini adalah orang yang mampu membayar hutang tapi ia mengakhirkannya, walaupun dia (yang mampu membayar) itu merupakan orang fakir (Asqalaniy, 1397).

Dalam hadis ini dapat difahami bahwa Hiwalah tidak dapat terjadi kecuali bila masa waktu pembayaran telah datang. karena penundaan hutang tidak mungkin terjadi kecuali bila waktunya telah datang. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah mewajibkan si penunda hutang dan memaksanya untuk membayar hutang, serta dengan tetap memantau dan mengikutinya dengan segala cara agar ia mau membayar hutangnya ('Aini, n.d.). Hal ini sama seperti penjelasan hadis yang dikemukakan oleh Imam Nawawi:

[وَمَعْنَاهُ وَإِذَا أُحِيلَ بِالَّذِينَ الَّذِينَ لَهُ عَلَى مُوسِرٍ فَلْيُحْتَلْ يُقَالُ مِنْهُ تَبِعْتُ الرَّجُلَ لِحَقِّي أَتَبِعَهُ تَبَاعَهُ فَأَنَا تَبِعَ وَإِذَا طَلَبْتُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْهَا بِه تَبِيعًا ثُمَّ مَذَهَبُ أَصْحَابِنَا وَالْجُمْهُورُ أَنَّهُ إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلَى اسْتَحَبَّ لَهُ قَبُولُ الْحَوَالَةِ وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى النَّدْبِ]

Maksud dari hadis ini adalah apabila suatu hutang milik seseorang dipindahkan kepada orang kaya yang mampu membayar maka hendaklah orang kaya itu menerimanya. Sedangkan menurut madzhab syafii bahwa apabila suatu hutang dipindahkan kepada orang kaya yang mampu membayar maka disunnahkan baginya untuk menerima pemindahan hutang itu, dan mereka menganggap perintah dalam hadis ini merupakan perintah yang sunnat (Nawawi, 1392).

Perintah yang didapat dalam hadis ini bukanlah merupakan perintah wajib, melainkan perintah yang berorientasi pada pengarahan dan pengajaran, dan tetap diperbolehkan bagi si pemilik harta untuk tidak memindahkan hak pembayaran

hutangnya bila ia mau bersabar dan hatinya tidak merasa gundah dalam menanti pembayaran hutang, namun bila ia mengetahui bahwa si pembayar hutang memiliki niat yang jahat dengan menunda nunda pembayaran padahal ia mampu membayar dan kaya, maka diperbolehkan baginya untuk melakukan hiwalah. Di dalam madzhab Zahiri dijelaskan bahwa hukum melakukan hiwalah dalam kondisi ini merupakan hukum yang wajib. Hiwalah menurut para Fuqaha' adalah suatu keringanan bagi orang yang melakukan hutang piutang.

Hukum Menerima pemindahan hutang dengan akad hiwalah

Dalam hadis ini terdapat perintah untuk menerima hiwalah. Dalam hal ini para fuqaha' berbeda pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan sunnah bukan wajib, ini merupakan pendapat Imam Malik, Syafii dan Abu Hanifah dan Jumhur ulama. Pendapat kedua adalah pendapat Daud dan Imam Ibnu Hazm dari madzhab Dzahiri. Ini juga merupakan pendapat Abu Tsaur dan Muhammad Ibnu Jarir Al Thabari dan Ibnu jarir mengakui bila diwajibkan maka itu merupakan urusan antaranya dan Allah dalam urusan memaksa

Perpindahan hutang dari si pemindah hutang kepada yang berwajib membayar hutang tidak memberikan kerugian bagi orang yang memindahkan hutang. Ini merupakan pendapat ulama empat madzhab. Sedangkan menurut zufar dan Ibnu Qasim bahwa tanggung jawab orang yang memindahkan hutang tidak lepas hanya dengan sebab memindahkan seperti dhaman. Sedangkan utsman al batti berpendapat akan lepas tanggungjawabnya bila disyaratkan lepas (Iraqiy, n.d.).

Hukum memindahkan hutang kepada orang yang bukan mampu tapi rajin berusaha dan bekerja

Bila orang yang berwajib membayar hutang bukanlah merupakan orang yang mampu membayar hutang atau bukan orang kaya akan tetapi ia mampu berusaha untuk bekerja, apakah ia tetap wajib membayar hutang tatkala hendak dipindahkan kepadanya? Di dalam madzhab syafii seperti pendapat Imam Nawawi dan Rafii bahwa orang itu tidak berkewajiban membayar hutang. Sedangkan syaikh Muhammad Ibn Fadhal Al Farawi sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Shalah dalam kasus ini Ia tetap diwajibkan membayar hutang bila hutangnya itu disebabkan oleh pembangkangannya terhadap kewajiban hutang dan wajib baginya untuk berusaha dan bekerja, namun bila ia tidak membangkang maka tidak wajib. Dan ini merupakan pendapat yang dipegangi oleh Imam Jamaluddin al Isnawi.

Sabda Nabi yang berbunyi, jika salah seorang dari kalian dipindahkan dari orang yang kaya, ini dengan huruf ta' yang sakin. Imam nawawi dalam kitab syarh muslim menjelaskan bahwa ini merupakan pendapat yang benar dan masyhur dalam banyak riwayat, dan merupakan pendapat yang ma'ruf dalam kitab lughah dan kitab gharib, Qadhi Iyadh menukil dari kitab muhaddits bahwa huruf yang kedua harus ditasydidkan, dan yang benar adalah pendapat yang pertama. Maknanya adalah apabila hutang dipindahkan kepada orang yang sanggup membayar maka dipersilahkan (Iraqiy, n.d.).

Hukum Menunda hutang setelah terjadi akad hiwalah

Diwajibkan membayar hutang bagi orang yang berhutang tanpa harus ditagih bila si pemilik hutang merupakan orang yang tercega dalam melakukan tindakan muamalah (mahjur). Sebagian ulama berpendapat dalam kitab al janaiz, diwajibkan bersegera membayar hutang mayit untuk melepaskan tanggung jawabnya karena ditakutkan hancur atau rusak hartanya. Dalam hal ini terdapat beberapa gambaran dari praktik penagihan hutang, seperti: Pertama, penagihan dengan kalimat yang jelas atau yang setara dengannya. Kedua, hutang itu milik orang yang tercega dalam bertransaksi. Ketiga, bagi orang yang tercega itu ditakutkan rusak hartanya.. Keempat, membayar hutang atas mayit. Kelima, kewajibannya datang tanpa ada keridhoan dari pemiliknya, adakalanya secara mutlak dan adakalanya karena dengan syarat yang memberatkan sedangkan pemiliknya tidak mengetahui. Hal ini karena akad hawalah yang dijelaskan dalam hadis ini tidak mewajibkan pembayaran kecuali terkhusus bila hutang itu sudah ditagih (Iraqiy, n.d.).

Konsekwensi dari akad Hiwalah

Dari akad hiwalah ini berimplikasi perpindahan hutang dan lepasnya tanggung jawab si pemindah hutang (muhil) adalah bahwa orang yang menerimpa pembayaran hutang (muhtal) tidak harus meminta tanggung jawab lagi kepada si pemindah hutang (muhil), ini merupakan pendapat Imam syafii, Laits bin Sa'ad, bahkan walaupun usaha si pembayar hutang bangkrut dan dia meninggal ataupun tidak meninggal, ataupun dia mengingkari adanya hutang yang telah dipindahkan. Dalam kasus ini, pemilik hak tidak boleh kembali meminta tanggung jawab kepada si pemindah hutang sebagaimana bila seseorang menggantikan hutang kemudian gantinya itu rusak di tangannya.

Bila di dalam akad hiwalah disyaratkan kembali meminta tanggung jawab kepada si pemindah hutang (muhil) bila si pembayar hutang bangkrut atau enggan membayar apakah syarat dan hiwalahnya tetap sah atau tidak? Dalam madzhab Syafi'i terdapat tiga pendapat, yang pertama bila bangkrutnya datang tiba-tiba dan ia menjadi bangkrut saat hutang dipindahkan maka muhtal tidak berhak kembali kepada muhil, sedangkan jumhur ulama syafii berpendapat tetap tiada khiair utk kembali walaupun disyaratkan mampu membayar ataupun tidak. Pendapat yang lain mengatakan diperbolehkan khiair dalam dua kondisi dan ini merupakan pendapat Imam Al Ghazali.

Dalam madzhab hanbali bahwa muhtal (pemilik hak hutang) kembali kepada muhil (si pemindah hutang) bila disyaratkan kemampuan membayar dan ternyata orang yang wajib membayar (muhtal alaih) adalah orang yang tidak sanggup membayar. Ulama madzhab Maliki berpendapat diperbolehkan kembali bila dalam pemindahan hutang itu terdapat ketidak jelasan seperti bila pemindahan hutang itu terjadi saat kebangkrutan sedang terjadi, sedangkan mereka tidak mengetahuinya.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat kembali kepada muhil bila haknya menjadi bercampur atau terbelit. Dan yang dimaksud terbelit dalam madzhab hanafi adalah seperti bila orang yang berwajib membayar mengingkari adanya

hutang sampai ia bersumpah dan tidak ada buktinya atau dia telah meninggal dalam kondisi bangkrut. Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan berpendapat kasusnya seperti bila hakim memutuskan bahwa si fulan telah bangkrut (Iraqiy, n.d.).

Hukum pembangkangan dalam membayar hutang

Imam Al Iraqy memberikan penjelasan mengenai pembangkangan dalam pembayaran hutang serta bagaimana implikasinya:

[اسْتَدَلَّ بِهِ سَخْنُونٌ وَأَصْبَغُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى أَنَّ الْمُمَاطِلَ فَاسِقٌ مَرْدُودُ الشَّهَادَةِ وَنَارَعَهُمَا غَيْرُهُمَا فِي ذَلِكَ، وَقَالُوا لَا يَلْزَمُ مِنْ تَسْمِيَّتِهِ ظُلْمًا أَنْ يَكُونَ كَبِيرَةً فَإِنَّ الظُّلْمَ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَعْصِيَةٍ كَبُرَتْ أَوْ صَغُرَتْ فَلَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ حَتَّى يَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ وَيَصِيرَ عَادَةً لَهُ]

Dari hadis ini, sahnun dan ashbagh dari madzhab Maliki mengambil dalil bahwa orang yang menunda hutang termasuk orang yang fasik dan akan ditolak persaksiannya. Sedangkan fuqaha' yang lain menolak pendapat keduanya dan berpendapat bahwa kedudukan dhalim tidak musti semata mata dijadikan sebagai dosa besar. Karena kedzaliman terdapat pada dosa besar dan juga dosa kecil, maka tidak dapat diterima kesaksiannya kalau kezaliman itu ia ulangi berkali-kali sehingga menjadi kebiasaan baginya.

Dari sini dapat difahami bahwa si penunda hutang itu diperbolehkan mewajibkannya untuk membayar hutang dengan melakukan berbagai upaya untuk mewujudkannya seperti memaksanya untuk membayar, atau mengambil dengan paksa, memenjarakannya dan juga dengan selalu mengawalinya, karena mengambil hutang dari orang zalim hukumnya wajib dan itulah yang terjadi dalam kasus ini. Imam Syuraih dan Ruyani dari madhab Syafii memberikan syarat pengurungannya, yaitu bila ia dapat menahan kurungan

Dari hadis ini dapat difahami bahwa hiwalah merupakan urusan yang hanya berorientasi pada penerimaan dan pembayaran, yang apabila tidak didapati dua unsur ini maka hiwalah menjadi tidak sah. Bila ada seseorang yang bertanya bahwa bangkrutnya seseorang merupakan aib, sedangkan dalam jual beli diharuskan mengembalikan barang yang terdapat cacat padanya, tapi mengapa dalam hiwalah ini tidak dikembalikan ketika terdapat cacat? Hal ini dijawab bahwa cacat yang terdapat dalam hal ini terjadi setelah jual beli, sehingga menimbulkan putusnya tuntutan. Sedangkan cacat yang harus dikembalikan dalam akad jual beli adalah cacat yang terjadi sejak awal sebelum terputusnya tuntutan hak pengembalian (Batthal, 2003).

Apabila hartanya tidak jelas atau terjadi masalah yang berbelit maka pemilik harta tidak diperbolehkan kembali meminta tanggung jawab kepada pemindah hutang (muhil). Sedangkan Imam Abu hanifah berpendapat diperbolehkan kembali dalam dua kasus, yang pertama bila si pembayar hutang ingkar dengan hutangnya sampai berani bersumpah, yang kedua bila ia meninggal dalam kondisi bangkrut. Adapun bila ia bangkrut sedangkan ia masih hidup maka ia tetap tidak kembali meminta pertanggung jawaban.

Di dalam madzhab maliki bila hutang dipindahkan kepada orang yang bangkrut sedangkan pemilik harta tidak mengetahuinya maka diperbolehkan kembali kepada pemindah harta (muhi). Argumen yang dikemukakan oleh fuqaha' madzhab Maliki adalah suatu hadis yang diriwayatkan Oleh Hazn yaitu kakenya Said Ibn al Musayyib, bahwa ia memiliki hak atas hutang ali Ibn Abi Thalib, kemudian ia menawarkan untuk memindahkan hutangnya kepada seorang lelaki, kemudian ia mendatanginya dan ternyata lelaki itu telah meninggal, kemudian Hazn berkata "sesungguhnya kamu telah memilih kami, Semoga Allah menguatkanmu" dan ia tidak berkata "kamu harus meminta pertanggung jawaban kepadaku" (Dzahabiy, 2000; Qurthubiy, 2000).

Dalam madzhab Malik dijelaskan bahwa apabila pada saat pemindahan hutang tidak diketahui bahwa si pembayar hutang telah bankrut atau tidak bisa berusaha, maka diperbolehkan kembali meminta tanggung jawab kepada pihak yang memindahkan hutang (muhi), namun ada pendapat lain di madzhab Malik yaitu terjadinya suatu pemindahan hutang menyebabkan lepasnya tanggung jawabn si pemindah hutang, walaupun si pembayar hutang (muhal alaih) bangkurt ataupun meninggal, kecuali bila mengandung unsur kebohongan atau niat mencelakakan maka diperbolehkan untuk kembali kepada si pemindah hutang.

Sedangkan dalam madzhab Syafii dijelaskan hanya boleh kembali bila dalam urusan pemindahan hutang kembali, dan tidak boleh kembali bila terjadi kematian ataupun kebangkrutan. Sedangkan dalam madzhab Hanbali tidak boleh kembali walau disebabkan oleh kebangkrutan ataupun kematian, walaupun ia dibohongi ataupun tidak dibohongi.

Imam Malik berpendapat bahwa bila si pembayar hutang adalah orang kaya, maka bila hutangnya dibayar, si penjamin tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari apa yang telah ia jaminkan, ia hanya diperbolehkan mengambil haknya dari apa yang dibayar. Bila haknya telah berkurang maka ia boleh mengambilnya dari pihak pemindah hutang (muhi). Imam Syafii dan Hanafi berpendapat bila seseorang menjamin dalam urusan hiwalah ini, dan ia menjaminy dengan harta miliknya, maka diperbolehkan baginya untuk mengambil keuntungan dari siapapun yang ia kehendaki.

Imam Abu Hanifah berpendapat bila si penjamin menjaminkan dirinya dalam pemindahan hutang (hiwalah) lalu orang yang wajib membayar hutang itu meninggal, maka si penjamin tidak wajib membayar apapun. Sedangkan Imam malik berpendapat, bila ia menjamin dengan dirinya sampai waktu yang ditentukan, dengan kondisi ia punya kewajiban membayar hutang, maka ia wajib membayar hutang bila tidak mampu mendatangkan jaminannya sampai waktu yang ditentukan, dan ia boleh meminta tanggung jawab kepada orang yang dijamin.

SIMPULAN

Penelitian ini menekankan pentingnya filsafat hukum Islam sebagai alat untuk memahami hakikat dan tujuan hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman modern. Filsafat hukum Islam tidak hanya menggali aspek normatif dari hukum, tetapi juga menekankan pada tujuan dan rahasia di balik setiap aturan

hukum, yang bersumber dari wahyu maupun ijtihad. Salah satu poin penting yang diangkat adalah penerapan Maqashid al-Shari'ah sebagai prinsip dasar dalam menginterpretasikan dan mengadaptasi hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan umat manusia. Dengan pendekatan filsafat hukum Islam, kita dapat menghindari kekakuan dalam penerapan hukum serta menjadikan hukum Islam sebagai solusi bagi masalah-masalah kontemporer. Oleh karena itu, penguatan dasar filsafat hukum Islam menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap sesuai dengan maksud dan tujuan penciptaannya, yakni untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR RUJUKAN

- 'Aini, M. I. A. B. al. (n.d.). *'Umdatul Qari' Syarh Shahih Bukhari (Juz 12)*. Dar Ihya' Turats Al 'Arabiyy.
- Asqalaniy, A. bin A. I. H. Al. (1397). *Fath al Bari Syarh Shahih Al Bukhari (Juz 8)*. Dar Al Ma'rifah.
- Batthal, I. (2003). *Syarh Shahih Bukhari (Cet 2, Juz)*. Maktabah Rusyd.
- Bukhari, M. I. I. Al. (n.d.). *Al Jami' Al Musnad Al Shahih, hadis ke-2268 (Cet 1, Juz)*. Dar Thauq Al Najah.
- Dzahabiy, S. A. A. Al. (2000). *Tanqihu Al Tahqiq Fi Ahaditsi Al Ta'liq (Cet 1, Juz)*. Dar Al Wathan.
- Ghaidz, M. A., Sulaiman, A. bin, & Kamal, Y. bin. (2004). *Al Badru Al Munir fi Takhriji Al Ahadits wal atsar al waqiah fi syarhil kabir (Cet 1, Juz)*. Dar Al Hijrah.
- Iraqiy, A. I. A. R. Al. (n.d.). *Turuh Al Tatsrib fi Syarh Taqrib (Juz 6)*. Dar Ihya' Turats Al Arabiy.
- Nasa'I, A. I. S. A. K. Al. (2001). *Sunan Al Kubra, hadis ke-4691 (Cet. 1, Ju)*. Mu'assasah Al Risalah.
- Nawawi, M. I. S. A. (1392). *Al Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al Hajjaj. (Cet 2, Juz)*. Dar Ihya' Turats Al 'Arabiyy.
- Qurthubiy, A. U. Y. Al. (2000). *al Istidzkar (Cet 1, Juz)*. Dar Al Kutub Al Ilmiyah.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wizarah al Awqaf wa Syu'un al Islamiyah Kuwait, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*. (kuwait, Dar Al Salasil, cet. 2, 1427 H)
- Yahya bin Abi Al Khair Al Umroni Al Yamani, *Al Bayan fi Madhhabi Imam Al Syafi'i*. (jedah, Dar Al Minhaj, cet. 1, 2000)